



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pembatalan Hibah :

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 05-03-1951, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. XXXXX Rt.009/Rw.004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUDIHARTO, SH; SUHARTIN, SH; AMINULLAH IBRAHIM, SH**, Keduanya Advokat yang beralamat di Perum Mayong Raya Indah, Jl. Garuda No. 2, Ds. Singorojo Rt. 06/Rw. 03, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 02-11-1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat Tinggal Ds. XXXXX Rt.010/Rw.003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Jepara 24-08-1975, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Tempat Tinggal Ds. XXXXX Rt.010/Rw.003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 19 Desember 2023 ;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, kemudian Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki substitusi gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mencabut perkaranya karena akan memperbaiki substitusi gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hlm. 2 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
Biaya PNBP	: Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	565.000,-

Hlm. 3 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 4 dari 4 hlm. Penetapan No 2146/Pdt.G/2023/PA.Jepr